

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800/ 7492 /412.40/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :

YAYASAN ISTIQOMAH DS. KEDUNGSAARI KEC. TEMAYANG

Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama lembaga : KELOMPOK BERMAIN " PERMATA BUNDA "

Nomor : 012/PAUD/KB.Permata Bunda/VI/2013

Tanggal : 20 JULI 2013

Menimbang

a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga

Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.

b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan

Perundangan yang berlaku

Mengingat

1. Undang-undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak

2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Perpes No 5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 02-10-2014

5. Permen/Knas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD

6. Permen/Knas Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata loka Kerja Kementerian Pendidikan

Nasional

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :

KELOMPOK BERMAIN " PERMATA BUNDA "

Alamat : DS. KEDUNGSAARI KEC. TEMAYANG

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Nama Pengelola Lembaga : PANIRAH

Organisasi Penyelenggara : YAYASAN " ISTIQOMAH "

Kedua

: Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 18 NOPEMBER 2013
sampai dengan 17 NOPEMBER 2015

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi
fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
ijin berakhir

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 16 Nopember 2013

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro

Dr. HUSNUL KHULUQ, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590814 199003 1 003